



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 253 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 249/PL.02.2-SD/1810/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Berkas Surat Pengunduran diri an. Hj.Ririn Kuswantari, S.Sos;

b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 370/PL.01.9-BA/18/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari Partai Golkar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Calon terpilih pada Daerah Pemilihan Lampung III atas nama Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. Nomor Urut 1 (satu) dengan perolehan suara 40469 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan) digantikan dengan calon atas nama Mustika Bahrum, S.E.,M.M. Nomor Urut 7 (tujuh) dengan Perolehan Suara 9015 (sembilan ribu seratus dua puluh empat).

selanjutnya pergantian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,
ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH PEMILIHAN

: LAMPUNG III

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	HANIFAH, S.E.	15697	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	ELLY WAHYUNI, S.E., M.M.	22999	1	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	MOHAMMAD REZA, S.H., M.H.	20166	2	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	ANDY ROBY, S.H.	12500	3	Menggantikan calon terpilih atas nama Nanda Indira Bastian, S.E.. (peringkat suara sah ke-1) karna yang bersangkutan

						mengundurkan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Lampung
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	SHOLIHIN, S.Pd.I., M.H.	15087	2	
6	Partai Golongan Karya	7	MUSTIKA BAHRUM, S.E.,M.M.	9015	3	Menggantikan calon terpilih atas nama Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos, M.H. (peringkat suara sah ke-1) karna yang bersangkutan mengundurkan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Lampung
7	Partai Golongan Karya	5	TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.	17981	2	
8	Partai NasDem	1	YUDHA AL HADJID	16095	1	
9	Partai Keadilan Sejahtera	1	M. SYUKRON MUCHTAR, Lc., M.Ag.	12348	1	
10	Partai Amanat Nasional	1	AKHMAD ISWAN H CAYA, S.H., M.H.	14144	1	
11	Partai Demokrat	1	ANGGA SATRIA PRATAMA, S.I.Kom., M.B.A.	12613	1	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,
ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti

